



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan bidang kebudayaan dan pariwisata guna revitalisasi kawasan obyek wisata Banten Lama, dipandang perlu adanya Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pembangunan Kepariwisata;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 32);
 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Atas

- Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3);
14. Instruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Kota adalah Kota Serang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.
13. Obyek wisata dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisata.
14. Papan narasi obyek wisata adalah segala bentuk tulisan yang berfungsi sebagai pemberitahuan terkait sarana dan prasarana pada obyek wisata tersebut.
15. Destinasi wisata adalah daerah tujuan wisata yang memiliki daya tarik pariwisata.
16. Panduan destinasi wisata adalah petunjuk mengenai kepariwisataan yang menyangkut obyek dan daya tarik wisata.
17. Banten Lama adalah kawasan obyek wisata yang memiliki nilai budaya religi tentang masuknya penyebaran agama islam di Banten yang terletak di Kecamatan Kasemen Kota Serang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pembuatan Papan Narasi Obyek Wisata Banten Lama dan Panduan Destinasi Wisata Banten Lama.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan :
 - a. mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penataan kawasan wisata religi Banten Lama;
 - b. tersedianya papan narasi obyek wisata dan panduan destinasi wisata Banten Lama.

BAB III

PERUNTUKAN DAN RINCIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan keuangan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dipergunakan untuk :

1. Pembuatan Papan Narasi Obyek Wisata Banten Lama;
2. Penyusunan, cetak dan penggandaan Panduan Destinasi Wisata Banten Lama.

Pasal 4

Bantuan keuangan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang diberikan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya penunjang maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pagu anggaran yang diterima yang meliputi;
 - a. belanja pegawai;
 - b. biaya rapat;
 - c. biaya survey; dan
 - d. proses pengadaan barang dan jasa.
2. Biaya pokok sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari pagu anggaran yang diterima meliputi:
 - a. pembuatan Papan Narasi Obyek Wisata Banten Lama;
 - b. penyusunan, cetak dan penggandaan Panduan Destinasi Wisata Banten Lama.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan Khusus di Provinsi Banten

Pasal 5

- (1) Walikota Serang mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan pembuatan Papan Narasi dan Panduan Destinasi Obyek Wisata Banten Lama kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan :
 - a. rincian penggunaan dana bantuan keuangan pembuatan Papan Narasi dan Panduan Destinasi Obyek Wisata Banten Lama, ditandatangani dan distempel;
 - b. referensi bank atas Rekening Kas Umum Daerah Kota Serang, dan dilegalisir pihak Bank;
 - c. kwitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel; dan
 - d. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Belanja di Kota Serang

Pasal 6

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Banten untuk pembuatan Papan Narasi dan Panduan Destinasi Obyek Wisata Banten Lama di Kota Serang, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Serang.

Bagian Ketiga

Optimalisasi Bantuan Keuangan Khusus di Provinsi Banten

Pasal 7

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Banten untuk pembuatan Papan Narasi dan Panduan Destinasi Obyek Wisata Banten Lama di Kota Serang, harus selesai pada akhir tahun anggaran.
- (2) Sisa anggaran akibat dari efisiensi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang menunjang dan berkaitan dengan Obyek Wisata Banten Lama.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan pembuatan Papan Narasi dan Panduan Destinasi Obyek Wisata Banten Lama disampaikan oleh Walikota Serang kepada Gubernur pada akhir tahun Anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Rincian kegiatan/pekerjaan dan biaya yang dibutuhkan;
 - b. Jumlah anggaran;
 - c. Keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya;
 - d. Lampiran foto hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan pada :
 - a. Inspektur Provinsi Banten;
 - b. Kepala DPPKD Provinsi Banten;
 - c. Kepala Bappeda Provinsi Banten; dan
 - d. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Februari 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010